

**TINJAUAN FIQH SIYASAH  
TERHADAP PELAKSANAAN HAK *BUDGET* DPRD DALAM  
PENETAPAN APBD BERDASARKAN PASAL 41 JUNTO PASAL  
44 UU NO.12/2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI  
KOTA PASURUAN**

**S K R I P S I**

**OLEH :**

**MARIAM ULFA  
NIM. CO3205061**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Siyasaah Jinayah**

**SURABAYA  
2009**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN HAK  
BUDGET DPRD DALAM PENETAPAN APBD BERDASARKAN  
PASAL 41 JUNTO PASAL 44 UU NO. 12/2008 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA PASURUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS D-2009 010 SJ	No. REG : S-2009/SJ/010 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**MARIAM ULFA**

**NIM : CO3205061**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA  
2009**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariam Ulfa  
NIM : CO 3205061  
Jurusan/Semester : Siyasah Jinayah / 8

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap pelaksanaan hak *budget* DPRD dalam penetapan APBD berdasarkan pasal 41 Junto Pasal 44 UU NO.12/2008 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kota Pasuruan" adalah asli dan bukan Plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila hal ini tidak sesuai dengan fakta, maka saya bersedia untuk dimintai pertanggung jawaban sebagai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 24 Juli 2009  
Yang Membuat Pernyataan




**Mariam Ulfa**  
NIM. CO320561

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Mariam Ulfa** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan:

Surabaya, 23 Juli 2009  
Pembimbing




**Drs. Ach. Yasin, M.Ag**  
NIP. 196707271996031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Mariam Ulfa** ini telah dipertahankan dalam sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua



**Drs. Ach. Yasin, M.Ag**

NIP. 196707271996031001

Sekretaris



**Kemal Riza, S.Ag, M.A**

NIP. 197507012005011004

Penguji I



**Drs. H. Sam'un, M.Ag**

NIP. 195908081990011001


Penguji II



**H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag**

NIP. 197211061996031001

Pembimbing



**Drs. Ach. Yasin, M.Ag**

NIP. 196707271996031001

Surabaya, .....

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag**

NIP. 195005201982031002



















pemimpin negara hanya diwajibkan kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul.

Disamping mempunyai kewajiban untuk taat kepada pemerintah dan membayar pajak, rakyat juga mempunyai hak untuk menentukan arah pembangunan negara dan mendapatkan pelayanan dari negara.

Karena tujuan negara adalah untuk kemaslahatan rakyat dan keuangan negara berasal dari rakyat, maka tidak dibenarkan pemimpin negara, dalam konteks ini adalah eksekutif, kepala daerah seperti Wali Kota dan Ketua DPRD berbuat sekehendaknya sendiri dalam menggunakan keuangan negara.

Pengelolaan uang negara disusun dan dirumuskan dalam sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, Pengelolaan uang daerah disusun dan dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itulah, DPRD sebagai wakil rakyat perlu lebih berperan dalam mengawal APBD sehingga APBD benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selama ini kelemahan tata hukum menjadi salah satu penyebab banyaknya praktik penyimpangan dan KKN di dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada masa Orde Baru, DPRD diberi kewenangan yang sangat besar untuk menentukan nasib seorang kepala daerah, karena Kepala Daerah dipilih dan bertanggung

jawab kepada DPRD. Kewenangan yang besar itu menimbulkan efek yang berkepanjangan. Hingga saat ini, masih banyak kasus diungkap pihak hukum berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Hubungan yang kurang ideal tersebut menyebabkan pengelolaan pemerintahan, khususnya APBD terkesan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok.

Dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan antara Eksekutif dan DPRD dapat berjalan bersama, sehingga dapat menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi. DPRD dengan fungsi dan peranan serta haknya, khususnya dalam Hak *Budget* diharapkan dapat mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan daerah.

Dalam konteks ini, pelaksanaan Hak *Budget* DPRD dalam penetapan APBD Kota Pasuruan menjadi perlu untuk dikaji, karena sampai saat ini masih banyak kasus KKN dan kasus yang berhubungan dengan kemiskinan, seperti pengusuran pedagang kaki lima, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak sampai kepada masyarakat miskin dan pembagian zakat yang memakan korban. Dari sini dapat dilihat bahwa kemiskinan masih melanda rakyat, kesejahteraan belum terwujud dan terkesan dana negara hanya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan dalam perundang-undangan hal tersebut tidak diperkenankan. Apabila kondisi tersebut memang terjadi, berarti DPRD belum dapat menjalankan hak *budgetnya* secara intensif dalam mengawasi dan mengontrol APBD hingga terjadi penyelewengan dana oleh pihak tertentu.

Penulis mengkaji hak, tugas dan fungsi anggaran DPRD Kota Pasuruan, karena DPRD merupakan unsur dari pemerintahan daerah kota Pasuruan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan alokasi dana APBD kota Pasuruan. Alokasi dana APBD tidak akan dapat ditetapkan tanpa adanya persetujuan DPRD. Hal ini dikarenakan DPRD merupakan manifestasi masyarakat kota Pasuruan yang berhak dalam penggunaan dana APBD tersebut.

Dalam hal ini, kota Pasuruan merupakan daerah yang banyak dihuni oleh kaum santri dan anggota DPRD banyak berasal dari partai PKB yang notabene sudah mengerti tentang ajaran Islam yang menjunjung tinggi konsep kemaslahatan ummat. Dengan demikian sudah semestinya DPRD dapat menerapkan tugasnya sesuai *syariat* Islam dan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang terakhir dari perubahan UU No.32/2004 perubahan UU No.22/1999. Walaupun dalam UU No.12/2008 hanya memuat beberapa pasal saja yang tidak berurutan seperti pasal pertama UU ini adalah pasal 26 kemudian pasal 42 dan pada dasarnya yang diubah dalam UU ini mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti pasal 42 huruf i tentang penghapusan tugas dan wewenang DPRD dalam membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan diletakkan pada pasal tersendiri yaitu pasal 236 A, namun pada dasarnya pasal-pasal dalam UU N0 32/2004 yang tidak tercantum dalam UU No.12/2008 merupakan pasal-pasal UU No.12/2008. Jadi isi UU No.12/2008 adalah pasal-pasal yang terdapat dalam UU itu sendiri ditambah















Selain itu, sumber data primer juga diperoleh dari dokumen yaitu Risalah resmi pembahasan Raperda tentang APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2008.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung meliputi dokumen dan bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian antara lain:

- a. Peraturan DPRD Kota Pasuruan No. 07/DPRD/2006 tentang Peraturan tata tertib DPRD Kota Pasuruan.
- b. Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008 (UU RI No. 12 Th. 2008)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- c. Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- d. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- e. al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, terjemahan Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- f. Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.

#### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Pasuruan periode 2004-2009 yang berada di Jl. Balai Kota No.11 Pasuruan.









## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan alur pembahasan dalam menganalisis data, maka diperlukan sistematika pembahasan guna memudahkan dan mengarahkan penelitian. Penelitian ini dibangun dengan kerangka yang terdiri dari 5 bab dan dibagi-bagi lagi dalam sub-sub bab, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Landasan teori. Bab ini memuat tentang konsep umum *Ahl al-Ḥalli wa al-‘Aqd* menurut ketatanegaraan Islam (*Fiqh Siyasaḥ*) yang meliputi: konsep lembaga *ahl al-Ḥalli wa al-‘Aqd* dan peranan *Ahl al-Ḥalli wa al-‘Aqd* dalam ketatanegaraan Islam.
- BAB III : Bab yang memaparkan data penelitian secara obyektif. Bab ini mendeskripsikan tentang obyek penelitian, pelaksanaan hak *budget* DPRD dalam penetapan APBD berdasarkan Pasal 41 juncto pasal 44 UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah di kota Pasuruan.
- BAB IV : Analisis data. Bab ini berisi analisis terhadap data penelitian untuk menjawab pertanyaan dengan menafsirkan, mengintegrasikan temuan kedalam pengetahuan yang mapan sehingga menghasilkan modifikasi teori atau menyusun teori baru. Bab ini memuat analisis data yang telah disajikan pada bab III berdasarkan teori pada bab II Yaitu

analisis *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan hak *budget* DPRD berdasarkan pasal 41 juncto pasal 44 undang-undang no.12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah di kota pasuruan.

**BAB V** : Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab I. Selain itu bab ini juga memuat tentang saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan yang terakhir, penelitian ini akan ditutup dengan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dari penelitian ini.







































































- 3). Anggota DPRD Kota Pasuruan sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa (pasal 5 ayat 1),
- 4). Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa (pasal 5 ayat 2),
- 5). Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebeklum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa (pasal 5 ayat 3).

Adapun Masa jabatan DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan janji.

### 3. Alat Kelengkapan DPRD

Sebagaimana bagan stuktur DPRD Kota Pasuruan di atas, alat Kelengkapan DPRD Kota Pasuruan terdiri atas alat kelengkapan yang bersifat tetap dan tidak tetap. Alat kelengkapan yang bersifat tetap adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk pada awal masa jabatan kenggotaan DPRD, sedangkan alat kelengkapan tidak tetap adalah alat kelengkapan yang dapat





















- 3). memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah yang telah disampaikan oleh kepala daerah
- 4). memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
- 5). menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

Sedangkan alat kelengkapan tidak tetap DPRD Kota Pasuruan adalah alat kelengkapan lain yang dibentuk pimpinan DPRD Kota Pasuruan berupa panitia khusus. Alat kelengkapan ini dibentuk sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Panitia khusus dibentuk dengan keputusan DPRD atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna.

Jumlah anggota panitia khusus diputuskan dengan mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program dan atau kegiatan serta kemampuan anggaran.

Anggota panitia khusus ini terdiri atas anggota komisi terkait yang mewakili semua unsur fraksi. Sedangkan ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota DPRD.







- 3). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah
- 4). mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur
- 5). memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
- 6). meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi
- 7). melaksanakan tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang

## **B. Pelaksanaan Hak *Budget* DPRD Kota Pasuruan**

### **1. Pengertian Hak *Budget* (Keuangan) DPRD**

Hak *Budget* DPRD adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada DPRD dalam menetapkan APBD. Berkenaan dengan definisi hak *Budget* di atas, Usep Fathudin menuliskan dalam artikelnya yang berjudul “*UUD 1945: Perlu Revisi kedua (Opini)*”, bahwa hak *Budget* seharusnya menjadi hak DPR secara penuh, karena DPR adalah wakil rakyat yang berhak





















<b>12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.683.355,13</b>	<b>2.233.740.500,00</b>	<b>4.243.423.855,13</b>
Badan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	0,00	2.009.683.355,13	2.233.740.500,00	4.243.423.855,13
<b>13. Bidang Sosial</b>	<b>0,00</b>	<b>425.387.288,67</b>	<b>803.311.080,00</b>	<b>1.228.698.368,67</b>
Kantor Sosial	0,00	425.387.288,67	803.311.080,00	1.228.698.368,67
<b>14. Tenaga Kerja</b>	<b>0,00</b>	<b>690.520.354,38</b>	<b>1.175.689.650,00</b>	<b>1.866.210.004,38</b>
Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	0,00	690.520.354,38	1.175.689.650,00	1.866.210.004,38
<b>15. Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>785.092.600,98</b>	<b>1.994.180.060,00</b>	<b>2.779.272.660,98</b>
Dinas koperasi dan usaha kecil menengah	15.000.000,00	785.092.600,98	1.994.180.060,00	2.779.272.660,98
<b>16. Penanaman Modal Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000.000,00</b>	<b>520.000.000,00</b>
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00
<b>17. Kebudayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	235.000.000,00	235.000.000,00
<b>18. Pemuda dan Olahraga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.330.000,00</b>	<b>903.330.000,00</b>
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	903.330.000,00	903.330.000,00
<b>19. Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>1.618.729.221,06</b>	<b>3.340.504.075,00</b>	<b>4.959.233.296,06</b>
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	0,00	988.796.886,42	1.677.064.900,00	2.665.861.786,42
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	41.250.000,00	629.932.334,64	1.633.439.175,00	2.293.371.509,64
<b>20. Pemerintahan Umum</b>	<b>304.250.000,00</b>	<b>92.858.709.265,27</b>	<b>46.807.775.347,00</b>	<b>139.666.484.612,27</b>
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	3.730.254.588,00	0,00	3.730.254.588,00
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	0,00	478.107.094,62	0,00	478.107.094,62
Sekretariat Daerah	284.928.380.979,00	74.368.237.950,52	33.560.251.167,00	107.928.489.117,00
Sekretariat DPRD	0,00	780.466.112,61	7.859.676.500,00	8.640.142.612,61
Dinas PU. Cipta Karya	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengawas Daerah	0,00	841.035.000,00	841.035.000,00	1.946.160.629,34
Dinas Pendapatan Daerah	20.070.150.000,00	1.724.151.546,29	1.742.528.100,00	3.466.679.646,29
Kantor Kas Daerah	0,00	263.676.115,71	368.175.900,00	631.852.015,00
Kecamatan Gadingrejo	0,00	3.728.309.015	904.892.980,00	4.633.201.995,00
Kecamatan Purworejo	0,00	3.102.622.611,69	703.997.000,00	3.806.619.611,69
Kecamatan Bugul Kidul	0,00	3.577.758.601,41	827.218.700,00	4.404.977.301,41
<b>21. Kepegawaian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977.621.100,00</b>	<b>2.977.621.100,00</b>
Sekretariat Daerah (4)	0,00	0,00	2.977.621.100,00	2.977.621.100,00





	<p>3. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas operasional</p> <p>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</p> <p>6. Penyediaan jasa alat tulis kantor</p> <p>7. Penyediaan cetakan dan penggandaan</p> <p>8. Penyediaan komponen Instalasi/ Penerangan bangunan kantor</p> <p>9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>- Almari Arsip - Almari Linen - Rak Status -Kursi kerja Dokter - Mesin ketik manual - Computer</p> <p>10. Penyediaan peralatan rumah tangga</p> <p>11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>12. Penyediaan bahan logistic</p> <p>13. Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>15. Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran</p> <p>16. Biaya lembur</p>	<p>tugas pegawai</p> <p>Lingkungan kantor yang bersih</p> <p>Memperlancar tugas pegawai</p> <p>Meningkatkan tugas pegawai</p> <p>Memperlancar tugas pegawai</p> <p>Mmperlancar tugas pegawai</p> <p>Memperlancar tugas pegawai</p> <p>Memperlancar tugas pegawai</p> <p>Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai</p> <p>Memperlancar tugas pegawai</p> <p>Meningkatkan kinerja pegawai</p> <p>Mmperlancar tugas pegawai</p> <p>Memperlancar tugas pegawai</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>45%</p> <p>45%</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>		<p>4.591.000</p> <p>55.000.000</p> <p>34.406.000</p> <p>34.406.000</p> <p>53.778.000</p> <p>47.906.000</p> <p>80.000.000</p> <p>7.880.000</p> <p>900.000</p> <p>42.120.000</p> <p>498.682.800</p> <p>32.993.200</p> <p>456.950.000</p> <p>64.000.000</p>
III	<p>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>4. Pemeliharaan instalasi air</p> <p>5. Pembangunan gedung kantor</p>	<p>Meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit</p>			<p>290.000.000</p> <p>66.910.000</p> <p>7.250.000</p> <p>29.230.000</p> <p>860.800.000</p>
IV	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur</p> <p>1. Penilaian angka kredit fungsional</p> <p>2. Bimtek pengembangan kepribadian (Dokter dan Paramedis)</p> <p>3. Pelatihan dan kursus ketrampilan untuk dokter dan perawat</p> <p>4. Pelatihan ketrampilan tenaga keperawatan</p>	<p>Tenaga fungsional</p> <p>Perawat</p> <p>Perawat</p> <p>Perawat</p>	<p>70%</p> <p>60%</p> <p>60%</p> <p>60%</p>		<p>30.000.000</p> <p>30.000.000</p> <p>80.000.000</p> <p>20.000.000</p>







No.	Uraian	Nilai	
		Anggaran	Relisasi
1.	Pajak Daerah	4.880.610.000	5.473.559.321,00
2.	Retribusi daerah	9.402.978.925.	9.560.170.084,00
3.	Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	2.961.514.471	3.099.796.155,96
4.	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	5.847.066.090	9.049.905.725,33
	<b>Jumlah</b>	<b>23.092.169.487</b>	<b>27.183.431.287,29</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kota Pasuruan

- b. Realisasi anggaran dana perimbangan Kota Pasuruan tahun Anggaran 2008, yaitu:

No.	Uraian	Nilai	
		Anggaran	Relisasi
1.	Bagi hasil pajak/bukan pajak	20.010.710.000,00	24.533.211.214,00
2.	Dana alokasi umum	225.590.460.000,00	225.590.456.000,00
3.	Dana alokasi Khusus	35.931.000.000,00	35.931.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>281.532.170.000,00</b>	<b>286.054.667.214,00</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kota Pasuruan

- c. Realisasi anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Pasuruan tahun anggaran 2008

No.	Uraian	Nilai	
		Anggaran	Relisasi
1.	Dana darurat	-	13.000.000.000,00
2.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi	15.136.040.000,00	19.421.053.982,00
3.	Dana penyesuaian	15.067.980.000,00	2.468.117.398,00
4.	Bantuan keuangan dari provinsi	858.500.000,00	895.672.375,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.062.520.000,00</b>	<b>35.784.843.755,00</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kota Pasuruan

Dari uraian di atas, total pendapatan yang dianggarkan tahun 2008 mencapai RP. 335.686.859.487,09 dan mampu direalisasikan hingga RP. 349.022.942.256,29. Jadi kinerja pendapatan tahun 2008, diindikasikan oleh tingkat realisasi 103,97% dengan kontribusi pendapatan PAD 7,79%, dana perimbangan 81,96 %, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 10,25%.



Dari uraian di atas, diperoleh total anggaran belanja tabel 1 dan tabel 2 senilai Rp. 446.693.423.635,88 dan terealisasi senilai Rp. 322.929.369.363,36. Dari sini dapat dilihat bahwa realisasi belanja dengan anggaran belanja sebesar 72,29% dan alokasi realisasi didominasi oleh anggaran tidak langsung sebesar 52,81%, sedangkan belanja langsung sebesar 47,19 %.

Selisih pendapatan dan belanja menghasilkan *surplus/defisit* anggaran. Apabila terjadi defisit anggaran maka disusun pembiayaan netto untuk menutup defisit anggaran tersebut. Anggaran pembiayaan netto pada table 3 di atas untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp. 111.006.564.148,79 karena kemampuan pendapatan anggaran senilai Rp 335.686.859.487,09, sedangkan pengeluaran anggaran senilai Rp 446.693.423.635,88.

Anggaran pembiayaan adalah anggaran yang diterima kembali atau dibayar kembali. Untuk memperoleh anggaran sebesar Rp.111.006.564.148,79 untuk menutup defisit anggaran, maka diambil dari penerimaan pembiayaan yang dikurangi pengeluaran pembiayaan dan selisih lebih perhitungan tahun berkenaan.

Semua angka-angka di atas tidak sama dengan APBD tahun anggaran 2008. Hal ini dikarenakan APBD tahun anggaran 2008 mengalami perubahan pada program dan anggaran yang didasarkan pada laporan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah pada dinas pengelola keuangan dan asset Kota Pasuruan pada setiap bulannya.





rapat pembahasan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil rapat panitia musyawarah yang ada di DPRD.

Dalam pembahasan peraturan daerah tentang APBD dan penjabaran APBD, walikota daerah menyampaikan nota keuangan sebagai pengantar rapat pembahasan peraturan daerah tentang APBD. Dalam rapat tersebut, DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Hak DPRD untuk mengajukan usul ini dijamin oleh Undang-Undang N0. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 20 ayat 3.

APBD merupakan alat utama Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di daerahnya. Selain itu, dana APBD juga didapat dari pajak yang dibayar masyarakat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Oleh karena itulah, masyarakat berhak untuk ikut dalam penggunaan dana APBD dan pemerintah daerah harus mengalokasikan dana APBD dengan sebaik-baiknya.

Dalam pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, penjadwalan pembahasan tentang penetapan APBD kota Pasuruan tahun anggaran 2008 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 20 ayat 1 menjadwalkan bahwa pengajuan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya. Penjadwalaan tersebut

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 agar keputusan mengenai Raperda tentang APBD dapat dilakukan selambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Dengan begitu, proses penetapan APBD dapat dilaksanakan dalam dua bulan agar diperoleh APBD yang benar-benar memenuhi harapan masyarakat, yaitu memenuhi rasa keadilan.

Penetapan APBD kota Pasuruan dilakukan mulai tanggal 7 Desember 2007 hingga 29 Desember 2007. Dengan waktu yang relatif singkat ini menyebabkan DPRD tidak dapat melaksanakan hak *Budgetnya* secara maksimal. Hal ini ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan DPRD Kota Pasuruan pada rapat paripurna-2 yang banyak terfokus pada pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat miskin<sup>3</sup>.

Apabila dilihat dari struktur APBD Kota Pasuruan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah sebesar Rp. 314.824.815.082,00 dan belanja daerah sebesar Rp. 381.175.694.064,72 sehingga menimbulkan defisit sebesar Rp. 66.350.878.982,72. Dengan melihat perhitungan yang seperti ini, seharusnya DPRD Kota Pasuruan dapat melaksanakan hak *Budgetnya* dengan meminta pemerintah kota Pasuruan memperhitungkan kembali program yang tidak terlalu mendesak agar tidak timbul defisit. Dan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan sebagai pengguna anggaran seharusnya melaksanakannya sebagai antisipasi agar

---

<sup>3</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Risalah Resmi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan tahun Anggaran 2008*















- Pemerintah Kota Pasuruan, *Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kota Pasuruan tahun 2008*.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Quthb, Sayyid, *Tafsīr Fi Zilāl al-Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-undang Pemerintahan Daerah 2008 (UU RI No. 12 Th. 2008)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proes amandemen UUD 1945 Secara Lengk.*,
- al-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Aplikasi Syariat Islam*, Jakarta Timur: Darul Falah, 2002.
- Sjazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit, Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara*, Bandung: Fokusmedia, 2006.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj juz 5*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tt.